PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA GUGATAN CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI YANG DI PENJARA DI PENGADILAN AGAMA WATES

(Studi atas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt)

ACC Pembimbing
9/7 '24
M. Hilarno

Dapat didaftarkan
Munaqasyah

Oleh:

Renata Novita Idris

NIM : 20421024

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA GUGATAN CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI YANG DI PENJARA DI PENGADILAN AGAMA WATES

(Studi atas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt)

Oleh:

Renata Novita Idris

NIM : 20421024

Pembimbing:

Drs. M. Sularno, M.A.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandang tangan di bawah ini :

Nama	: Renata Novita Idris
Tempat dan Tanggal Lahir	: Batam, 15 November 2001
NIM	: 20421024
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Konsentrasi	: Studi Hukum Islam
Judul Skripsi	: Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Cerai Istri Terhadap Suami Yang Di Penjara Di Pengadilan Agama Wates (Studi Atas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Juli 2024

Penulis,

Renata Novita Idris

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	6 Agustus 2024
Judul Skripsi	:	Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang di Penjara di Pengadilan Agama Wates (Studi atas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA. Wt)
Disusun oleh	:	RENATA NOVITA IDRIS
Nomor Mahasiswa	:	20421024

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	: Drs. M. Sularno, MA	(.....)
Penguji I	: Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS	(.....)

Yogyakarta, 6 Agustus 2024

Dr. [illegible] Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 9 Juli 2024
3 Muharram 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di - Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 463/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas nama kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Renata Novita Idris
Nomor Mahasiswa : 20421024

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Cerai Istri Terhadap Suami Yang Di Penjara Di Pengadilan Agama Wates (Studi Atas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt)

Setelah diteliti dan diperbaiki seperlunya, akhirnya kami menetapkan bahwa skripsi saudara tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan dan Bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Drs. M. Sularno, M.A.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Skripsi berjudul	: Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Cerai Istri Terhadap Suami Yang Di Penjara Di Pengadilan Agama Wates (Studi Atas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt)
Ditulis oleh	: Renata Novita Idris
NIM	: 20421024
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Drs. M. Sularno, M.A.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

- *An-Nisa: 58*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi diartikan sebagai proses pengalihan huruf dari satu abjad ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah proses pengalihan huruf-huruf Arab ke huruf-huruf Latin, termasuk perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab memiliki sifat yang sama dengan bahasa Indonesia, yaitu terdiri atas vokal rangkap atau diftong dan vokal tunggal atau monoftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ْيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ْوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - Kataba

فَعَلَ - fa’ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su’ila

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf dan harakat , transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4 Trsanliterasinya Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيْلَ - qīla

يَقُوْلُ - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

   Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالُ - rauḍah al-aṭfäl

- rauḍatul aṭfāl

اَلمَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةْ - Ṭalhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

البِرّ - al-birr

الحَجّ - al-hajj

نُعِّمَ - nu'ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-	asy-syamsu
القلم	-	al-qalamu
البَدِيعُ	-	al-badī’u
الجَلاَلُ	-	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-	ta’khużūna
النَّوْءُ	-	an-nau’
شَيْءٌ	-	syai’un
انَّ	-	inna
أُمِرْتُ	-	umirtu
أَكَلَ	-	akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn - wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- fa auf al-kaila wa-almīzān - fa auful-kaila wal-mīzān
أَبْرَاهِيمُ الخَلِيل	- ibrāhīm al-Khalīl - ibrāhīm-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَلِله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع	- walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīla
اِلَيْهِ سَبِيلا	- walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ أَلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsu lallażī mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ānu Syahru Ramaḍānal-lażī unzila fīhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhu rabbi al-’ālamīn Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisam Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhu wa fathub qarīb
لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhu al-amru jamī’an Lillāhil-amru jamī’an
وَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai’in ‘alīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN GUGATAN CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI YANG DI PENJARA DI PENGADILAN AGAMA WATES (STUDI PERKARA NOMOR 61/Pdt.G/2023/PA.Wt)

RENATA NOVITA IDRIS

NIM: 20421024

Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Salah satu faktor yang mendasari adalah karena salah satu pihak, dalam hal ini suami, mendapat hukuman penjara, tidak terpenuhinya nafkah lahir-batin, perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara gugatan cerai istri terhadap suami yang sedang menjalani hukuman penjara di Pengadilan Agama Wates dengan Nomor Perkara 61/Pdt.G/2023/PA.Wt. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-sosiologis, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus perkara tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: (1) lamanya hukuman penjara suami, (2) upaya perdamaian yang telah dilakukan sebelumnya, (3) dampak psikologis terhadap istri dan anak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor perceraian yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Gugat Cerai, Suami di Penjara, Pertimbangan Hakim

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Swt. Atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok kekasih Allah yang telah memberikan pencerahan kepada umat Islam dengan tuntunan ilahi dan menjadi teladan yang ideal bagi para pengikutnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif, tidak hanya bagi penulis, namun juga bagi civitas akademika dan masyarakat luas. Perlu diketahui bahwa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai Istri Terhadap Suami yang Dipenjara di Pengadilan Agama Wates (Studi Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/Pa.Wt)" ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Penyelesaiannya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sejumlah pihak, antara lain:

1. Kepada bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharram, M.A. (periode 2018-2022) dan Bapak Asmuni, M.A. (periode 2022-2026)
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah), Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, M.I.S. (periode 2018-2022) dan Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. (periode 2022-2026)
4. Dosen Pembimbing, Bapak M. Sularno, M.A., atas dedikasi waktu, tenaga, dan bimbingannya.
5. Keluarga penulis, orang tua dan kedua adik penulis, atas dukungan dan doa yang tiada henti.

6. Ketua Pengadilan Agama Wates beserta jajarannya, yang telah memberikan izin penelitian terkait pertimbangan hakim dalam perkara perceraian dengan suami yang dipenjara.
7. Hakim Pengadilan Agama Wates, Zulhery Artha, S.Ag., M.H., selaku narasumber utama.
8. Rekan-rekan pendukung, Risky Mufid Maulana, Adinda Syahrani, Nabila Esa Refa Levi, Afiya Batami Maharani dan teman-teman lainnya yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi.

Yogyakarta, 9 Juli 2024

Renata Novita Idris

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....i
SAMPUL DALAM.....ii
SURAT PERNYATAAN.....ii
LEMBAR PENGESAHAN.....iv
NOTA DINAS.....iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....vi
MOTTO.....vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....viii
ABSTRAK.....xvii
KATA PENGANTAR.....xviii
DAFTAR ISI.....xx
DAFTAR TABEL.....xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....2
DAFTAR GAMBAR.....3
BAB I.....2
PENDAHULUAN.....2
A. Latar Belakang Masalah.....2
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....8
D. Sistematika Pembahasan.....9
BAB II.....10
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....10
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....10
B. Kerangka Teori.....18
1. Perceraian.....18
2. Cerai gugat.....19
3. Pengertian Umum Penjara.....20
4. Hakim.....21
5. Pertimbangan Hakim.....23
BAB III.....25
METODE PENELITIAN.....25

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 25
B. Lokasi Penelitian 25
C. Informan Penelitian 25
D. Teknik Penentuan Informan 26
E. Teknik Pengumpulan Data 26
F. Keabsahan Data 27
G. Teknik Analisa Data 28
BAB IV 30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30
A. Hasil Penelitian 30
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wates 30
2. Prosedur Berperkara Gugat Cerai 34
3. Laporan Jumlah Perkara Gugat Cerai Faktor Suami di Penjara di Pengadilan Agama Wates 35
4. Faktor Penyebab Istri Menggugat Cerai Suami 35
5. Proses Penyelesaian dan Pemutusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt 38
B. Pembahasan 45
1. Duduk Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt 45
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt 46
3. Keadilan Bagi Tergugat yang di Penjara 48
BAB V 53
PENUTUP 53
A. Kesimpulan 53
B. Saran 53
DAFTAR PUSTAKA 54
LAMPIRAN 57
1. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian 57
2. Surat Keterangan Penelitian 58
3. Daftar Pertanyaan Wawancara 59
4. Dokumentasi 59

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Informan…….25

Tabel 4.1 Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Wates 2023……..32

Tabel 4.2 Laporan Jumlah Perkara Gugat Cerai 2021-2023……..34

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian.....57
2. Surat Keterangan Penelitian.....58
3. Daftar Pertanyaan Wawancara.....59
4. Dokumentasi.....59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Gedung Pengadilan Agama Wates*.....59

Gambar 2. *Wawancara dengan Bapak Zulhery Artha, S.Ag., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Wates*.....60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk sosial sebagaimana yang sudah menjadi label utama manusia diciptakan, menandakan bahwa dalam berkehidupan manusia memerlukan orang lain terlebih mengenai pasangan hidup yang mampu menemani kala suka maupun duka.[1] Manusia diciptakan berpasang-pasangan yang kemudian akan diikat secara sah dalam perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum 12 yaitu,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*."

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam konstitusi mengenai perkawinan, yaitu dalam Undang-Undang Tahun 1974 nomor 1 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Namun, untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang mulia tersebut, diperlukan kerja sama antara suami istri untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri demi kesejahteraan spiritual dan material. Karena banyak pasangan yang memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinannya disebabkan selama perjalanan perkawinan banyak hal-hal tidak terduga yang menyimpang dari apa yang diinginkan.[2]

---

[1] Dini Ramdania, *Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Bandung),* Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 2023, hlm.17

[2] *ibid.*

Pernikahan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang.[3] Perceraian adalah batalnya perkawinan antara suami istri yang dilakukan sesuai kehendak dan keinginan para pihak, hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Meskipun secara agama, talak yang diucapkan oleh suami langsung dianggap sah, namun untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang akan timbul setelah perceraian, maka perceraian harus dilakukan di pengadilan agar menjadi sah baik di mata agama maupun hukum.[4] Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 39 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka pengadilan setelah pengadilan mencoba kembali menyatukan kedua belah pihak namun gagal dipersatukan kembali, untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa para pihak tersebut sudah tidak dapat kembali hidup harmoni sebagai suami dan istri.[5]

Dalam fiqih, suami memiliki wewenang sebagai dasar dari hak menjatuhkan talak. Tetapi hal ini tidak hanya berlaku bagi suami untuk mengakhiri pernikahan namun istri dengan bantuan pengadilan juga dapat menjatuhkan talak atas suaminya.[6] Cerai yang diajukan oleh istri dinamakan Gugat Cerai. Di kalangan mazhab, disampaikan bahwa ada beberapa alasan-alasan yang disepakati dengan variasi dalam penerapannya, diantaranya antara lain alasan bahwa suami tidak memberikan nafkah yang mana itu merupakan kewajibannya, suami melakukan tindakan *dharar*, suami *ghaib*, suami hilang dan suami dipenjara.[7] Undang-undang menjelaskan alasan untuk bercerai yang sudah diakui oleh konstitusi, antara lain: A. Salah satu pihak berzina atau menjadi pecandu alkohol, pecandu narkoba, penjudi, dll yang tidak dapat disembuhkan; B. Salah satu pihak menjauhi pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya dan tanpa alasan atau karena alasan lain di luar kendali pihak lainnya; C. Setelah menikah, salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara 5 (lilma) tahun atau hukuman yang lebih berat; D. Satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; E. Salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami/istri karena cacat fisik atau sakit; F. Sering

[3] Pasal 38 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
[4] Muzakkir Abubakar, *Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah Increased Divorce In The Syari'ah Court,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2020, hlm. 305-306
[5] Andria Pragholapati, *Dampak Perceraian Di Indonesia: Systematic Literature Review,* 2020, hlm. 2
[6] Ali Trigiyatno, *Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim*, Arena Hukum, 2021, hlm. 394
[7] *ibid*

terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, serta tidak ada lagi harapan akan keharmonisan dalam keluarga.[8] Konstitusi mengatur ketat mengenai perceraian dengan tujuan untuk menjaga perkawinan tersebut tetap terjaga kekal dan abadi. Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa istri tidak diperkenankan mengajukan perceraian tanpa alasan yang kuat dan hal ini diingatkan dalam hadisnya:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Wanita mana saja yang menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan, diharamkan baginya bau surga" [9]

Proses perceraian dalam kasus cerai gugat dengan alasan suami dikenai pidana dan dimasukkan ke dalam penjara menjadi salah satu persoalan yang krusial. Suami yang di penjara memiliki hak nya untuk hadir dan memberikan keterangannya namun umumnya proses perceraian akan mengalami kendala. Ini dikarenakan oleh suami yang berada di dalam penjara akan kesulitan dalam mendapatkan izin untuk menghadiri sidang perceraian.[10] Hal ini juga berkaitan dengan masalah kesehatan dan keamanan. Ditakutkan ketika pihak yang di penjara diberikan izin untuk hadir di persidangan ini menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan untuk melarikan diri kemudian adanya kesulitan dalam mengatur transportasi dan pengawalan untuk hadir di persidangan. Hal ini juga ada kaitannya dengan kesehatan suami yang di penjara untuk hadir, seperti kesehatan mental maupun fisik. Namun tetap perceraian yang dilakukan ini harus dipastikan diadili dengan seadil-adilnya, mengingat dampak yang diberikan tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri namun juga keluarga dan anak. Terlebih ketika perceraian didasari atas suami atau ayah yang melakukan tindak pidana, hal ini akan mempengaruhi psikologis anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Reuben Hill dalam teorinya *Family Stress Theory*, bahwa faktor internal maupun eksternal yang akan menimbulkan stigma dalam masyarakat akan memicu

[8] pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

[9] Hassan bin Al-Fayoumi (Pengh), *Fath al-Qarib al-Mujib wa al-Tahreeb*, "9. Bab al-Mujib 'ala al-Targhib wa al-Tarheeb", (Riyadh: Al-Muhaqqiq, 2018 M/1439 H), I: 77, Hadis No. 3072. Hadis Shahih, Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi

[10] Royyan Mahmuda Al'Arisyi Daulay, *Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies,* Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System, 2023, hlm. 2

stress pada otak dapat menyebabkan perceraian sebagai pemutus dari kesengsaraan yang dirasakan.[11]

Dalam menyelesaikan kasus perceraian, hakim harus benar-benar memeriksa dan meneliti semua fakta yang diajukan. Hal ini sangat penting karena fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Secara teoritis, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan hak-hak istri dan anak, seperti nafkah, pembagian harta gono-gini, dan hak asuh anak. Namun, sebelum melanjutkan ke tahap persidangan, hakim harus terlebih dahulu berupaya melakukan mediasi dan mendamaikan para pihak. Dalam proses mediasi ini, hakim akan meminta bantuan mediator yang bertugas memfasilitasi dialog antara suami dan istri untuk mencapai kesepakatan damai. Upaya perdamaian ini penting karena perceraian seharusnya menjadi jalan terakhir setelah semua upaya lain untuk mempertahankan rumah tangga gagal.[12]

Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak sering kali menghadapi keterbatasan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Salah satu keterbatasan yang terjadi adalah ketika suami yang mengajukan gugatan atau menjadi tergugat dalam kasus perceraian sedang menjalani hukuman penjara. Dalam situasi seperti itu, ketidakhadiran suami dapat menghambat upaya mediasi karena ketidakmampuan salah satu pihak untuk menghadiri persidangan.

Prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan izin dari Lembaga Pemasyarakatan bagi seorang narapidana untuk hadir di pengadilan juga sering menjadi hambatan yang mencegah suami yang dipenjara untuk hadir. Kurangnya sumber daya dan kemudahan akses adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap hambatan ini. Dalam situasi seperti itu, hakim harus secara hati-hati memeriksa faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan istri untuk mengajukan gugatan cerai dari suaminya yang dipenjara. Hakim harus menilai apakah keputusan tersebut didasarkan pada alasan yang kuat dan sah, seperti tidak terpenuhinya hak-hak istri selama suami dipenjara atau pengabaian dan penelantaran yang dilakukan oleh suami sebelum ia dipenjara.

[11] Manijeh Daneshpour, *Examining Family Stress: Theory and Research*, 2017, hlm. 4

[12] Al Fadili, Mahfudz Sidiq, "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling", An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman, Vol. 12, No. 1, April 2019, hlm. 6

Dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang ada, hakim kemudian harus memberikan putusan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Meskipun terdapat keterbatasan dalam proses persidangan, hakim harus tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara perceraian.

Pengadilan Agama, yang disingkat sebagai PA, adalah sebutan resmi untuk salah satu dari lima lingkungan peradilan negara, yang menempatkan daya upaya hukum untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum perdata yang dilakukan dengan merujuk kepada peraturan-peraturan Syariat Islam dalam Agama Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan oleh kekuasaan kehakiman Hukum Islam yang sah di Indonesia. Pengadilan tingkat pertama adalah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam lingkungan Peradilan Agama, yang terletak di ibu kota provinsi, kabupaten atau kota. Peradilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Dalam pengembangannya, Undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan, yang terjadi akibat Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama telah diubah sekali lagi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang memiliki tugas dan berwenang menerima, memutus dan mempertimbangkan kronologis kejadian yang sebenarnya, bukti-bukti yang sebenarnya tanpa di rekayasa, serta menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini dilakukan berdasarkan hukum Islam, yang meliputi perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf, shadaqah, dan ekonomi. Peradilan Agama adalah peradilan khusus yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hukum Islam di Indonesia.[13]

Untuk meningkatkan layanan hukum Agama yang terkait dengan masalah perkawinan, pemerintah memutuskan secara resmi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961.

[13] Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia", Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi 1, 2020, hlm. 2

Pemerintah ini telah mengatur pembentukan cabang-cabang Kantor Pengadilan Agama di Yogyakarta, yakni:

- Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.

- Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.

- Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.

- Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman.[14]

Dengan peraturan ini, pemerintah bertujuan untuk memperkuat pelayanan hukum Agama dan memudahkan proses perkawinan di daerah tersebut.

Pada awalnya, pengadilan-pengadilan agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Pengadilan Wates, termasuk ke dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 yang berkaitan dengan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yurisdiksi berpindah ke dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pada tanggal 30 Januari 1993, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.[15]

Pengadilan Agama Wates dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961, yang berisi tentang pembentukan cabang-cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Wates merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Wates di Kulon Progo Wilayah memiliki yurisdiksi yang meliputi 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.[16]

---

[14] Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961, "Pembentukan Pengadilan Agama di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta", Berlaku 1 Agustus 1961

[15] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Yogyakarta, Di Bandar Lampung, Dan Di Jambi

[16] Pengadilan Agama wates, "Layanan Digital Pengadilan Agama Sleman", https://www.pa-wates.go.id/v2/, diakses pada tanggal 27 Desember 2023,, Pukul 09.48

Berdasarkan kewenangannya, Pengadilan Agama Wates telah menerima dan menyelesaikan bermacam jenis perkara termasuk perkara perceraian, yang mana untuk perkara perceraian diajukan dengan berbagai macam alasan oleh Pemohon atau Penggugat yang alasan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Ada perkara yang diajukan oleh pihak suami (Cerai Talak) dan ada perkara yang diajukan oleh pihak isteri (Cerai Gugat). Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang "Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Cerai Istri terhadap Suami dalam Tahanan (Studi Atas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA. Wt)".

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dan pertanyaan penelitian bertujuan untuk menghindari perluasan dalam pembahasan yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun berfokus pada penelitian Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Cerai Istri Terhadap Suami Yang Di Penjara Di Pengadilan Agama Wates (Studi Atas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/Pa. Wt), kemudian pertanyaan penyusun meliputi:

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab istri mengajukan gugat cerai selain karena faktor dipenjaranya suami di Pengadilan Agama Wates?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara gugat cerai istri terhadap suami yang dipenjara di Pengadilan Agama Wates?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan berdasar pada pokok masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perceraian gugat yang dilayangkan seorang istri terhadap suami yang dipenjara di wilayah Wates.
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat nomor 61/Pdt.G/2023/Pa.Wt di Pengadilan Agama Wates.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini bermanfaat:

a. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memaparkan dasar-dasar Hakim Pengadilan Agama Wates dalam memutuskan perkara sesuai dengan faktor atau alasan cerai gugat tersebut dilayangkan dan dapat menunjang pikiran untuk referensi penelitian selanjutnya serta berguna bagi ilmu pengetahuan dan mahasiswa yang terjun ke dalam dunia ilmu hukum Islam.
b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis, menambah pandangan dan pengalaman langsung mengenai cara Hakim Pengadilan Agama Wates memberikan putusan dalam perkara cerai gugat istri terhadap suami dalam penjara.
2) Bagi akademik, memberikan kontribusi terhadap program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat istri terhadap suami dalam penjara di Pengadilan Agama Wates.
3) Bagi masyarakat, penulis ingin memaparkan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat istri terhadap suami dalam penjara di Pengadilan Agama Wates.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan ini dijelaskan untuk memberikan gambaran besar mengenai isi proposal yang saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga akan menghasilkan proposal yang menjadi satu kesatuan. Untuk mempermudah, penulis membagi isi proposal menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, Fokus dan Pertanyaan Penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II, bab ini berisi kajian pustaka dan kerangka teori. Dalam bab ini menjelaskan 10 penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis dalam menyempurnakan penelitian dan 5 kerangka teori yang menjadi konsep dalam menjelaskan pokok permasalahan yang akan ditelaah oleh penulis.

BAB III adalah bab yang menjelaskan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan

informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan serta analisis. Hasil penelitian terdiri dari profil Pengadilan Agama Wates dan prosedur pelaksanaan perkara gugat cerai. Pembahasan terdiri dari dua sub bab yaitu mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan dalam gugat cerai istri terhadap suami dalam penjara dan analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam memutuskan perkara gugat cerai istri terhadap suami dalam penjara di Pengadilan Agama Wates.

BAB V adalah Penutup. Pada bab ini penulis merumuskan kesimpulan dan memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa studi, tulisan atau karya yang relevan dengan pokok masalah yang menjadi objek penelitian ini.

Penulis melakukan kajian pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun skripsi yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian dan sebagai pembanding mengenai kelebihan serta kekurangan untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Meylli Olivia (2020) dengan judul "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pada Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)". Dalam penelitian mengangkat isu perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya yang sedang menjalani hukuman penjara. Penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu perspektif hukum Islam terkait gugatan cerai tersebut dan permasalahan pemenuhan kewajiban nafkah bagi seorang suami yang berstatus narapidana terhadap anak dan istrinya. Dalam ajaran Islam, fasakh atau pembatalan ikatan perkawinan merupakan hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Namun, dalam praktiknya, gugatan perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak istri dibandingkan suami. Salah satu alasan utama yang kerap menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian adalah permasalahan terkait kewajiban nafkah. Ketika seorang suami menjalani hukuman penjara, tentunya hal ini akan membatasi kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam situasi seperti ini, hakim yang memeriksa perkara perceraian tersebut perlu melakukan kajian dan peninjauan yang lebih mendalam sebelum memberikan putusan akhir. Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum Islam terkait perceraian dan juga mengkaji apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak istri benar-benar dilatarbelakangi oleh kesulitan pemenuhan nafkah akibat suami yang dipenjara atau terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi permohonan perceraian tersebut. Dalam implementasinya, fasakh atau pembatalan perkawinan memang lebih banyak dilakukan

oleh pihak istri dibandingkan suami. Namun, dalam konteks kasus perceraian yang melibatkan suami yang sedang menjalani hukuman penjara, hakim perlu melakukan peninjauan yang cermat dan komprehensif untuk dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk mengeksplorasi permasalahan ini secara mendalam, Meylli Olivia menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan empiris dalam konteks penelitian hukum. Pendekatan ini dipilih untuk dapat memahami secara lebih baik kompleksitas permasalahan yang terjadi di lapangan, serta melihat bagaimana penerapan dan pelaksanaan hukum Islam terkait kasus perceraian ini di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian[17]

Dini Ramdania, S.H., M.H. (2023) dengan judul "Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Bandung)". Dalam naskah yang dibahas, penulis mengangkat isu terkait faktor-faktor yang paling banyak menjadi alasan terjadinya perceraian. Berdasarkan data dan temuan di lapangan, faktor ekonomi merupakan alasan utama yang mendorong banyak istri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Permasalahan ekonomi keluarga menjadi pemicu konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga memicu keputusan untuk bercerai. Meski demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hukum perkawinan di Indonesia, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu alasan pokok untuk terjadinya perceraian. Namun, dalam Pasal 116 poin c KHI, disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian yang sah adalah apabila salah satu pihak, baik suami atau istri, mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih selama masa perkawinan berlangsung. Kondisi suami atau istri yang menjalani hukuman penjara dalam waktu yang cukup lama tentunya akan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian keluarga. Pihak yang dipenjara akan mengalami keterbatasan dalam memenuhi kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, baik dalam hal memberikan nafkah kepada istri maupun untuk membiayai kebutuhan anak-anak. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi keluarga dan berpotensi memicu konflik yang berujung pada perceraian. Meskipun tidak disebutkan secara gamblang dalam KHI, namun faktor ekonomi secara tidak langsung menjadi salah satu alasan yang sah untuk terjadinya perceraian, terutama dalam konteks di mana salah satu pihak menjalani hukuman

[17] Meylli Olivia, "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pada Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)", Skripsi, Universitas Pasir Pengairan, 2020, 50.

penjara dalam waktu yang cukup lama. Dalam situasi seperti ini, hakim yang memeriksa perkara perceraian perlu mempertimbangkan aspek ekonomi keluarga sebagai salah satu faktor penting dalam memutuskan perkara tersebut. Hakim harus melihat apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak istri benar-benar dilatarbelakangi oleh kesulitan ekonomi akibat suami yang dipenjara atau terdapat faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi keputusan untuk bercerai. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi secara komprehensif, diharapkan putusan hakim dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak ekonomi istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian.[18]

Jurnal yang disusun oleh Jefri Sulthonudin (2019) berjudul "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr)". Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap sebuah putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri. Analisis ini dilakukan dengan memadankan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusannya dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.Berdasarkan petikan putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dengan beberapa alasan utama. Pertama, suami telah sering melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Kedua, suami tidak memberikan nafkah lahir batin secara layak kepada istrinya, yang mana hal ini merupakan kewajiban suami sesuai dengan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, suami juga sering keluar masuk penjara terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Agama Kota Kediri memutuskan untuk mengabulkan perkara perdata perceraian ini dengan menjatuhkan talak ba'in sughro dari pihak tergugat (suami) kepada penggugat (istri). Talak ba'in sughro merupakan jenis perceraian yang memungkinkan mantan suami untuk menikahi kembali mantan istrinya dengan akad nikah yang baru. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data yang valid dan objektif secara langsung. Objek yang diteliti adalah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian tersebut.[19]

[18] Dini Ramdania, "Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Bandung)", Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum (2023), 12.
[19] Jefri Sulthonudin, " Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr)", Legitima : Volume 2 No. 1 Desember (2019), 16.

Skripsi oleh Suni (2016) berjudul "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)". Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan dari dua perspektif hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Melalui tinjauan ini, peneliti mengungkap implikasi dan akibat hukum dari kondisi seorang suami yang dipenjara dalam konteks perceraian. Dalam tinjauan hukum Islam, peneliti menyoroti bahwa akibat utama dari suami yang dipenjara adalah kelalaian atau ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Nafkah lahir mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sedangkan nafkah batin merujuk pada pemenuhan kebutuhan biologis dan batiniah dalam hubungan suami-istri. Dengan kondisi suami yang dipenjara, tentu akan menimbulkan kesulitan baginya untuk memenuhi kedua jenis nafkah tersebut. Sementara dalam tinjauan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat diterima sebagai dasar perceraian adalah apabila salah satu pihak, baik suami atau istri, absen atau meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya persetujuan dari pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dalam konteks suami yang dipenjara, kondisi ini dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk mengajukan perceraian. Dengan tinjauan dari kedua perspektif hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi suami yang dipenjara dapat menjadi alasan yang sah untuk terjadinya perceraian, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Namun, dalam hukum Islam, alasan utama yang lebih ditekankan adalah kelalaian atau ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin selama menjalani hukuman penjara. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengambilan data secara langsung di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung di lingkungan pengadilan, peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang akurat serta relevan dengan objek penelitian yang dikaji.[20]

Ali Trigiyatno (2021) dengan judul "Suami Di Penjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim" yang berfokus pada membandingkan ketentuan fikih dan undang-undang di empat negara Muslim terkait dengan kasus di mana seorang istri mengajukan perceraian dengan alasan suaminya sedang menjalani hukuman penjara. Keempat

[20] Suni, " Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang)", Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016, 58.

negara yang menjadi objek kajian adalah Indonesia dengan mayoritas penganut mazhab Syafi'i, Maroko mewakili mazhab Maliki, Yordania dengan mazhab Hanafi, dan Qatar mewakili mazhab Hanbali. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana keempat negara tersebut menyikapi kasus perceraian dengan alasan suami dipenjara, baik dari perspektif fikih dalam masing-masing mazhab yang dianut maupun dari sisi perundang-undangan yang berlaku di negara-negara tersebut. Melalui kajian komparatif ini, peneliti ingin mengungkap segi-segi persamaan sekaligus perbedaan dalam ketentuan fikih dan hukum positif di keempat negara tersebut. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa keempat negara sepakat dengan pendapat mazhab Maliki dan Hanbali yang menyetujui gugatan cerai yang diajukan oleh istri dengan alasan suami sedang menjalani hukuman penjara. Dalam mazhab Maliki dan Hanbali, kondisi suami yang dipenjara dianggap sebagai suatu bentuk pengabaian terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya dalam membina rumah tangga, sehingga istri dapat mengajukan gugatan cerai. Sementara itu, dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah kondisi suami yang dipenjara dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai atau tidak. Namun, dalam konteks negara Indonesia dan Yordania yang menjadi representasi dari kedua mazhab tersebut, undang-undang dan peraturan perkawinan yang berlaku memungkinkan gugatan cerai dengan alasan suami dipenjara. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan memahami ketentuan-ketentuan fikih dalam masing-masing mazhab, serta perundang-undangan yang berlaku di keempat negara terkait dengan kasus perceraian dengan alasan suami dipenjara. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dan menganalisis persamaan serta perbedaan dalam ketentuan fikih dan hukum positif di keempat negara tersebut.[21]

Jurnal Muzakkir Abubakar (2020) berjudul "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah (*Increased Divorce In The Syari'ah Court)".* Peneliti mengungkapkan terjadinya peningkatan cerai gugat dibandingkan cerai talak setiap tahunnya. Berdasarkan lembaga pengadilan baik cerai gugat maupun cerai talak memberikan dampak yang besar bagi para pihak yang bersangkutan maupun anak-anak dan keluarga lainnya. Ketidakharmonisan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Perceraian ini menjadi langkah yang dianggap terbaik untuk mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak, dengan sang istri yang

[21] Ali Trigiyatno, " Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim", Arena Hukum Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021, 390-411.

memperjuangkan haknya juga harus sadar bahwa setelah bercerai maka perannya menjadi ganda, antara mengurus keluarga dan mencari nafkah. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan studi empiris, melalui pendekatan yuridis normatif.[22]

Skripsi Abdul Munif (2023) berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/2020/Pa.Pkl)".Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengungkap sebuah kasus perceraian dengan nomor perkara 601/Pdt.G/2020/Pa.Pkl di Pengadilan Agama Pekalongan. Dalam kasus ini, alasan suami yang dipenjara kurang dari 5 tahun dianggap belum cukup kuat untuk menjadi alasan utama perceraian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang menyebabkan hubungan antara penggugat (istri) dan tergugat (suami) tidak dapat dipertahankan lagi. Hakim melihat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara kedua belah pihak, sehingga memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian dengan mendasarkan putusannya pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) yang mengatur bahwa salah satu alasan perceraian yang diperbolehkan adalah apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan case approach (pendekatan kasus), pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Pendekatan case approach dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis kasus perceraian yang terjadi, khususnya dalam perkara nomor 601/Pdt.G/2020/Pa.Pkl. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus perceraian, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan perceraian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yang merupakan penelitian hukum dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur hukum lainnya.[23]

---

[22] Muzakkir Abubakar, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22, No. 2, (Agustus, 2020), 301-322.

[23] Abdul Munif, " Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl)", Skripsi, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan,2023, 80.

Ahmad Azhari (2022) dengan judul "Problem Hukum Penyelesaian Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Cirebon)". peneliti berfokus pada menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait kasus perceraian dengan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami yang sedang menjalani hukuman di penjara. Objek kajian penelitian ini adalah putusan-putusan dari Pengadilan Agama Kota Cirebon. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa disposisi atau keputusan pengadilan dalam menyikapi kasus-kasus cerai gugat dengan alasan suami yang dipenjara telah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, peneliti mengamati adanya ketidakselarasan antara putusan pengadilan tersebut dengan pandangan yang dianut oleh Imam Syafi'i, salah satu tokoh besar dalam mazhab hukum Islam. Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada dalil istihsan yang menyatakan bahwa hak untuk mengajukan talak atau perceraian terhadap suami yang tidak hadir (ghaib) adalah sama dengan hak talak suami yang sedang ditahan atau dipenjara, kecuali jika terdapat dalil lain yang membantahnya. Meskipun terdapat perbedaan pandangan tersebut, putusan pengadilan dalam kasus-kasus ini tetap dianggap sah dan berlaku sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.[24]

Skripsi Desmaetha (2021) dengan judul "Analisis Putusan Tentang Perkara Cerai gugat Dalam Hal Tergugat Terpidana 5 Tahun 4 Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK)". peneliti menjelaskan bahwa dalam memutuskan perkara perceraian, hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpedoman pada seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peneliti mengamati bahwa dalam kasus perceraian dengan alasan salah satu pihak masuk penjara, hakim tidak serta merta dapat mengabulkan gugatan cerai jika hanya merujuk pada pandangan Mazhab

[24] Ahmad Azhari, "Problem Hukum Penyelesaian Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon)", Tesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022, 124.

Syafi'i. Mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda terkait hak talak bagi suami yang sedang dipenjara atau tidak hadir (ghaib). Oleh karena itu, diperlukan adanya faktor-faktor lain di luar alasan tersebut agar hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode campuran antara pendekatan hukum normatif dan empiris (sosiologis). Data dikumpulkan tidak hanya dari studi dokumen atau bahan hukum, tetapi juga melalui wawancara dan observasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum positif, pandangan mazhab fikih, serta realitas yang terjadi di masyarakat.[25]

Jurnal "Pelaksanaan Perkara Cerai gugat dengan Alasan Suami Di Penjara" oleh Fitra Mulyawan (2019). Penelitian ini mempelajari proses penyelesaian perkara perceraian yang suaminya dipenjara, khususnya di Pengadilan Agama Kelas IIB Lubuk Basung. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: prosedur penyelesaian perkara, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan hakim, dan tantangan yang dihadapi selama proses penyelesaian perkara. Temuan-temuan penelitian ini mengungkapkan hal-hal berikut: Pertama, proses penyelesaian perkara perceraian karena suami dipenjara secara umum mengikuti prosedur yang sama dengan perkara perceraian lainnya. Namun, perbedaan yang mencolok terletak pada persyaratan pembuktian, di mana penggugat harus menyerahkan salinan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap terkait penahanan tergugat. Kedua, pertimbangan utama para hakim dalam memutuskan kasus-kasus tersebut adalah tidak adanya tujuan perkawinan yang dapat dicapai oleh pasangan tersebut. Akibatnya, perceraian dianggap sebagai jalan terakhir. Ketiga, ada beberapa kendala yang muncul selama proses penyelesaian perkara, termasuk keengganan tergugat (suami) untuk menandatangani surat panggilan, prosedur yang sulit bagi tergugat untuk mendapatkan izin dari lembaga pemasyarakatan untuk menghadiri persidangan, dan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, khususnya pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari sumber primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan sumber sekunder yang berasal dari dokumentasi literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan melakukan klasifikasi berdasarkan aspek-aspek dan penyajian secara deskriptif terhadap

[25] Desmaetha, "Analisis Putusan Tentang Perkara Cerai gugat Dalam Hal Tergugat Terpidana 5 Tahun 4 Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK)", Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021, 105.

hasil temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat yang suaminya ditahan di Pengadilan Agama Kelas IIB Lubuk Basung.[26]

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

a) Definisi Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "cerai" bermakna sebagai a) pisah, b) putusnya hubungan suami istri. Kata "perceraian" mengandung arti kata benda, yaitu perpisahan/perpecahan. Sedangkan kata "bercerai" mengandung makna kata kerja, tidak bercampur atau berhubungan lagi dan sebagainya.

Istilah "perceraian" dimuat dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 38 yang berisi ketentuan fakultatif berisi "perkawinan dapat putus karena :a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan". Secara yuridis, istilah "perceraian" bermakna sebagai putusnya perkawinan, mengakibatkan ikut berputusnya ikatan perkawinan antara suami istri atau berhenti berlaki bini.[27] Pasal 34 ayat 3 Undang-undang perkawinan dan pasal 77 ayat 5 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa masing-masing merasakan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban oleh salah satu pihak, baik istri maupun suami maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

b) Alasan Perceraian

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan, berada di dalam pasal 39 yang menegaskan bahwa cerai dapat dilaksanakan di muka sidang, setelah hakim tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ini mensyaratkan bahwa dalam mengajukan cerai harus memiliki alasan-alasan yang kuat, bahwa suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali. Penjelasan pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan-alasan tersebut adalah:

---

[26] Fitra Mulyawan, "Pelaksanaan Perkara Cerai gugat dengan Alasan Suami Di Penjara", *RanahResearch : Journal of Multidicsiplinary Research and Development*, Volume 1, Issue 4, Agustus 2019, 850-859.

[27] Jefri Sulthonudin, "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr)", Legitima : Volume 2 No. 1, (Desember 2019), 3.

a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan;
b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemauannya;
c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Cerai gugat

a. Definisi Cerai Gugat

Terdapat tiga metode dan istilah yang digunakan dalam konteks pemutus ikatan perkawinan yaitu cerai talak (*talaq)*, gugat cerai (*khulu'),* dan *fasakh.* Cerai gugat merupakan pengajuan pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh istri yang dalam kitab fikih klasik, disebut juga dengan *khulu'.* Menurut syariat, *khulu'* bermakna sebagai perceraian dengan mengembalikan imbalan (ganti) kepada suami. Jadi, cerai gugat dimaksud sebagai penggugatan cerai pihak istri dengan mengembalikan mahar kawin kepada pihak suami agar menceraikannya.[28]

Cerai gugat didasari dengan hukum dalam Al-Qur'an dan hadits. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah: 229-230, Allah berfirman:[29]

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ

[28] Jefri Sulthonudin, " Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr)", Legitima : Volume 2 No. 1, (Desember 2019), 16.

[29] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya,* (Surabaya: Mahkota, 2001), hlm. 431

ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

"*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) Khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.*"

Proses sidang dalam gugatan cerai yang diajukan oleh istri memiliki 8 tahapan yaitu:

1) Sidang pembacaan gugatan/perdamaian
2) Sidang jawaban
3) Sidang replik
4) Sidang duplik
5) Sidang untuk pembuktian saksi dari penggugat
6) Sidang pembuktian saksi oleh tergugat
7) Sidang kesimpulan
8) Sidang pembacaan putusan

3. Pengertian Umum Penjara

Penjara merupakan sebuah lembaga pemasyarakatan yang disediakan oleh negara untuk pembinaan bagi warga yang telah melanggar hukum atau peraturan negara. Negara menyediakan

wadah berupa lembaga pemasyarakatan guna untuk merehabilitasi warga yang terjerat kasus pidana untuk menjalani hidupnya lebih baik lagi. [30]

Dengan demikian, penjara merupakan lembaga atau wadah yang disediakan negara untuk menampung warga negara yang melakukan perilaku menyimpang sehingga melanggar hukum negara yaitu undang-undang Negara Indonesia atau norma hukum Indonesia yang telah ditentukan untuk kemudian dibina agar menjadi warga yang taat hukum.

4. Hakim

a. Definisi Hakim

Hakim berarti memutus, berasal dari kata *hakama-yahkumu-hâkimun.* Secara bahasa bermakna sebagai orang yang bijaksana yang memutuskan dan menetapkan suatu perkara. Sebagai pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.[31]

Dalam proses mengadili serta menjatuhkan putusan wajib untuk mengkombinasikan dua substansi yaitu kepentingan hukum dan kepentingan keadilan, dalam artian sebuah keputusan harus dititikberatkan kepada nilai keadilan. Fungsi hakim sendiri tidak hanya berlaku sebagai instrumen penerap hukum perundang-undangan, melainkan wajib juga untuk bertindak sebagai penemu hukum atau selaku pencipta hukum,sehingga putusan yang dibuat oleh hakim benar-benar sesuai dengan nilai keadilan dengan berdasarkan kepada Pancasila. Hakim sendiri merupakan pilar utama bagi para pencari keadilan, kekuasaan hakim dalam proses peradilan adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam memutus suatu perkara.[32]

b. Dasar Hukum Kedudukan Hakim

Imam Abu Daud, dalam karyanya Musnad Abu Daud al-Tayalisi, meriwayatkan sebuah hadis yang menyoroti kemuliaan sekaligus beratnya amanat yang diemban oleh

[30] Subekti, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Indonesia Press, 2009), hlm. 73

[31] Syaiful Hidayat, "Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama", Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 4, Nomor 2, (Desember 2016), hlm. 3

[32] Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan", Jurnal Ius Constituendum: Volume 5 Nomor 2, (Oktober 2020), hlm. 305

seorang hakim. Hadits ini menekankan besarnya tanggung jawab yang melekat pada profesi hakim:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْعَلَاءِ الْيَشْكُرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ سَرْجٍ ، مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ ، قَالَ: «سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ، وَذُكِرَ عِنْدَهَا الْقُضَاةُ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ

"Abu Dawud menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin Al-Ala' Al-Yashkari menceritakan kepada kami, dia berkata: Salih bin Sarj menceritakan kepadaku, dari Abdul Qais, atas wewenang Imran bin Hattan, dia berkata: "Aku mendengar Aisha berkata, dan hakim-hakim disebutkan kemudian, dan dia berkata: Saya mendengar Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, mengatakan: Hakim yang adil akan dihadirkan pada hari kiamat, dan dia akan menghadapi hukuman yang begitu berat sehingga dia berharap dia tidak pernah menilai kencan antara dua orang."[33]

Peran hakim dalam sistem peradilan sangatlah penting. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada kebijaksanaan yang mendalam, mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Keputusan hakim tidak hanya mempengaruhi pihak yang berperkara, tetapi juga dapat menjadi preseden hukum dan berdampak pada kehidupan sosial. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Sabda Rasullah:

"Tidaklah boleh dengki kecuali pada dua orang, pada seorang laki-laki yang dianugerahi Allah harta, lalu dia curahkan sampai habis membela kebenaran, dan pada seorang laki-laki yang dianugerahi Allah kebijaksanaan, lalu ia memutuskan perkara dan beramal dengan bijaksana."[34]

[33] Abu Daud Al-Tayalisi, *Musnad Abu Daud Al-Tayalisi*, "3. Bab Al-Afrad An-Aisyah", Mesir: Dar Hijr, 1999 M/1419 AH, I:132, Hadis No. 1650, Hadis Dha'if, Diriwayatkan oleh Abu Daud Al-Tayalisi.

[34] Syaiful Hidayat, "Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama", Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 4, Nomor 2, (Desember 2016), hlm. 4

5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan selama proses persidangan dimana majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Pertimbangan hakim merupakan sebuah aspek yang penting karena mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak sehingga harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila tidak demikian, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim ini dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[35]

Secara metodologi, para hakim dalam lingkup Peradilan Agama mengambil keputusan terhadap perkara yang tengah diperiksa dan diadili melalui tahapan berikut:

a. Perumusan Masalah atau pokok sengketa

Perumusan masalah dari suatu perkara di dapat melalui informasi penggugat dan tergugat yang dimuat dalam gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Pada tahap jawab menjawab di persidangan inilah hakim akan mengetahui peristiwa konkrit yang menjadi sengketa keduabelah pihak. Peristiwa inilah yang menjadi pokok masalah dalam suatu perkara.

b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, hakim kemudian akan menentukan siapa yang akan dibebani oleh pembuktian pertama kali. Hakim akan mendapatkan data-data pada saat pembuktian ini yang kemudian akan diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau yang salah. Data ini merupakan fakta yang telah dinyatakan dengan alat bukti dan sudah teruji kebenarannya.

c. Analisa data untuk menemukan fakta

Data yang sudah diolah akan menjadi fakta yang dapat diproses lebih lanjut sehingga akan menghasilkan keputusan yang akurat dan benar. Fakta ini dapat berupa keadaan suatu benda, gerakan, kejadian, atau kualitas sesuatu yang benar adanya. Fakta ini bersifat nyata yang diperoleh melalui pembuktian dari keterangan para pihak, saksi atau para ahli.

[35] Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, Nomor 2, Juli 2013, hlm. 190-191.

d. Penentuan hukum dan penerapannya

Setelah mendapatkan fakta-fakta yang telah diverifikasi, langkah selanjutnya bagi hakim adalah mengidentifikasi dan menerapkan hukum yang relevan. Dalam proses penerapan hukum atau undang-undang pada peristiwa konkret, perlu dilakukan penyesuaian dua arah. Peristiwa konkret harus ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum, dan sebaliknya, hukum juga harus ditafsirkan agar sesuai dengan situasi nyata yang dihadapi.

e. Pengambilan keputusan

Setelah hakim melakukan proses penemuan dan penerapan hukum, maka tahap selanjutnya adalah menuangkan hasilnya ke dalam sebuah dokumen yang disebut putusan. Putusan ini merupakan tulisan yang bersifat argumentatif dan disusun mengikuti format yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Keberadaan putusan ini bertujuan untuk membangun keyakinan mengenai kebenaran peristiwa hukum yang terjadi dan ketepatan penerapan peraturan perundang-undangan dalam perkara yang sedang diperiksa.[36]

[36] *Ibid,* hlm. 199-200.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif. Melalui *field research* dengan melangsungkan penelitian langsung di Pengadilan Agama kelas IB Wates. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penulis akan menaratifkan suatu objek, fenomena sosial, dan catatan lapangan yang berisi fakta dari hasil wawancara, diperoleh di lapangan untuk kemudian ditelaah dan menjadi sebuah kesimpulan untuk mendukung atas apa yang akan dibahas.

Pendekatan yang dilakukan dengan normatif sosiologis, penelitian dilakukan dengan menggabungkan antara aspek hukum dan aspek sosiologis. Pendekatan ini mempertimbangkan norma-norma hukum serta data non-hukum. Pendekatan ini membantu dalam menyusun solusi yang didasarkan pada analisis normatif dan sosiologis dengan hubungan humanis dan teologis.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama wates Kelas IB, berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan, KM 2.6, Wates, Kulon Progo. Lokasi ini dipilih karena Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara di dalam bidang perkawinan. Sesuai dengan yang dikaji oleh penulis mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Cerai Istri Terhadap Suami Yang Di Penjara Di Pengadilan Agama Wates.

C. Informan Penelitian

Informan atau yang sering disebut sebagai narasumber merupakan individu yang akan memberikan informasi data yang diketahuinya untuk kebutuhan dalam kepenulisan. Dalam hal ini yang dijadikan narasumber yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Wates.

Tabel 3.1. Daftar Informan

No	Nama Narasumber	Jabatan
1.	Zulhery Artha, S.Ag., MH	Hakim

Wawancara dilakukan dengan satu hakim, dikarenakan kurangnya hakim di Pengadilan Agama Wates. Sehingga hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai hakim yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut hanya satu yaitu Hakim Zulhery Artha, S.Ag, M.H. Terkait dengan kurangnya hakim di Pengadilan Agama Wates, Mahkamah Agung memberikan surat persetujuan mengenai Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Wates Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, sebagai solusi agar proses persidangan tetap berjalan sebagaimana yang semestinya dan kurangnya hakim ini tidak menjadi alasan untuk pengadilan tidak menyidangkan perkara yang sudah diajukan. Langkah progresif ini sesuai dengan pernyataan pada pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman yang menghendaki Mahkamah Agung berperan sebagai pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala bentuk hambatan dan rintangan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode ini secara selektif memilih partisipan yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang isu sosial yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan sumber informasi yang tepat sasaran, sehingga menjamin kesesuaian dengan tujuan penelitian dan meningkatkan validitas temuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Untuk mendapatkan data yang lengkap, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

1) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data sekunder untuk melengkapi data primer dengan mengutip berbagai narasumber seperti buku, skripsi dan media massa yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Dilakukan pula dokumentasi dengan mengobservasi, memeriksa dan mengambil data seperti arsip, buku, agenda dan catatan maupun salinan putusan mengenai Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt di Pengadilan agama Wates.

2) Wawancara

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara antara peneliti dan pegawai Pengadilan Agama yang bersangkutan atau memahami perkara yang tengah diteliti. Data wawancara ini merupakan kutipan langsung dari orang yang berpengalaman, pendapat, wawasan, dan perasaannya. Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun dalam jaringan.

3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dari dokumen, surat, buku, dan dokumentasi lainnya. Metode ini mencakup pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkip, buku, surat, dan dokumentasi lainnya. Pemanfaatan data sekunder dalam metode ini akan menghemat waktu karena tidak perlu menyusun instrument penelitian dan mengurangi biaya. Data yang diperoleh dengan metode dokumentasi sangat penting dalam pelaksanaan penelitian, karena pemecahan masalah penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat berasal dari sumber data primer, seperti data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan, serta sumber data sekunder, seperti surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, dan dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

F. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan mengulang atau klasifikasi sumber-sumber data yang didapat. Triangulasi sumber digunakan untuk memvalidasi data yang sudah ada, dengan kata lain peneliti dapat melakukan *"check and recheck"* temuan dengan cara membandingkan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan bahwa peneliti

sudah mendapatkan data valid sesuai dengan pembahasan yang tengah diteliti, maka jika data kurang valid peneliti akan melakukan penelitian kembali untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan jelas.[37]

G. Teknik Analisa Data

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah usaha menemukan dan mengganti dengan sistematik hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk memahami kasus yang tengah diteliti dan dapat disajikan dalam temuan yang akan datang. Peneliti menggunakan analisis konten dalam mendapatkan data. Beberapa teknik dalam analisis konten, yaitu:

1) Reduksi Data

Proses ini mereduksikan data untuk lebih sederhana dan tampak dari apa yang di dapat di lapangan. Reduksi sendiri meliputi: 1) rangkuman data, 2) memberi kode, 3) menelusuri judul, 4) menentukan gugus. Dengan cara selektif, narasi singkat, dan kemudian mengkategorikannya ke dalam pola yang yang lebih jauh.

Peneliti kemudian mendapatkan gambaran singkat mengenai cerai gugat istri terhadap suami yang di penjara, dari data awal peneliti akan merumuskan pertanyaan untuk kebutuhan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini akan semakin berkembang nantinya karena sudah ada data yang diperoleh dari berbagai sumber yang akan saling melengkapi.

2) Penyajian Data

Data akan disajikan dan dipaparkan secara teratur untuk menjelaskan hubungan antar data dan digambarkan dengan kejadian yang terjadi. Sehingga hal ini akan memudahkan peneliti untuk mengambil sebuah kesimpulan. Pemaparan data penelitian ditampilkan dalam bentuk narasi.

[37] Muftahatus Sa'adah, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif", Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika, Volume 1, Nomor 2, Desember 2022, hlm. 58-62

Dalam penelitian ini , data sengaja dipaparkan dalam bentuk narasi untuk mempermudah pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat istri terhadap suami dalam penjara di Pengadilan Agama wates.

3) Penarikan Kesimpulan

Rangkaian selanjutnya adalah peneliti melakukan resensi yang dilakukan dan harus berkesinambungan selama dilapangan. Kesimpulan ini nantinya harus sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, kesimpulan diambil dari wawancara dan dokumen putusan pengadilan yang berisi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat istri terhadap suami dalam penjara di Pengadilan Agama Wates.[38]

[38] Ahmad, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif", Proceedings Volume 1, Nomor 1, Desember 2021, hlm. 182-184

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wates

a. Sejarah Pengadilan Agama Wates

Sejarah fisik Pengadilan Agama Wates diawali dengan bangunan seluas 300 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 840 m2 di Jalan Sugiman No. 25 Wates. Selanjutnya, lembaga ini pindah ke gedung baru yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Km. 2,6 Wates, Kulon Progo. Gedung baru yang memenuhi standar prototipe gedung pengadilan ini diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 1 Januari 2013, bersamaan dengan peresmian beberapa gedung pengadilan lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Secara kelembagaan, Pengadilan Agama Wates didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mengatur tentang pembentukan cabang-cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pengadilan Agama Wates berfungsi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang melayani masyarakat muslim dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu. Kewenangannya didasarkan pada serangkaian peraturan perundang-undangan, dimulai dari UU No. 7 Tahun 1989, yang kemudian mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama terjadi melalui UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dilakukan melalui UU No. 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Wates di Kulon Progo Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wates meliputi 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. UU Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Wates di Kulon Progo Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wates meliputi 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.

b. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Wates Yang Bersih Dan Bermartabat’

Misi

1) Menjaga kemandirian dan independensi Badan Peradilan
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3) Meningkatkan sistem pelayanan yang cepat dan berkualitas melalui peningkatan fungsi teknologi informasi
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan
5) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Wates[39]

c. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Wates merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Wates memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Memberikan layanan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wates di wilayah hukum masing-masing perkara;
b) Memberikan pelayanan berupa pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (Pasal 53 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3/2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
c) Memberikan pelayanan untuk mengarahkan, membimbing dan memberikan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

[39] Pengadilan Agama wates, "Layanan Digital Pengadilan Agama Sleman", https://www.pa-wates.go.id/v2/, diakses pada hari 4 Januari 2024, Pukul 09.48

d) Memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta termasuk penyitaan dan eksekusi, banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
e) Memberikan pelayanan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
f) Memberikan pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, dan penelitian serta lain sebagainya, sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor: KMA/004/SK/II/1991.[40]

d. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Wates, sebagai berikut;

Tabel 4.1 Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Wates 2023

Ketua	Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
Wakil Ketua	Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.
Hakim	H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.
	Zulhery Artha, S.Ag., MH
Panitera	Indah Palupi Utaminingtyas, S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan	H. Jafar Sodik, S. Ag., M.H.
Panitera Muda Permohonan	Suciati, S.Ag
Panitera Muda Hukum	Agus Wantoro, S.H.
Sekretaris	Nurhidayanto, S.H.
Kasubbag. Kepegawaian,	Ari Wibowo, S.I.P., S.H., M.H.

[40] Ibid, diakses pada hari Selasa 02 April 2024, Pukul 10.30 WIB.

Organisasi dan Tatalaksana	
Kasubbag. Umum dan Keuangan	Nanang Andrianto, S.T., M.M.
Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Eni mawardhaningrum, S.Kom., S.H.
Panitera Pengganti	Eka Kusumaningsih, S.H.
	Dewi Yuliantiningsih, S.H.
	Heru Purwanto, S.H.
	Ahmad Darojat, S.Ag., M.H.
Jurusita	Mifta Hudjiliyadin, S.Kom.
Jurusita Pengganti	Gangsar Mulyo, S.H
	Hijrah Aji Saputro, S.E.
Fungsional Kesekretariatan	Ahmad Rifqi, S.H.I., M.M.
Pelaksana	Riza Venti Nurmisari, S.I.P.
	Irma Devi Megandari, A.Md.
	Sidik, S.E
	Nurisnaini, A.Md.
	Dian Meliana, A.Md

e. Produk Layanan

Produk hukum yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama antara lain;

1) Akta cerai
2) Informasi dan dokumentasi
3) Putusan
4) Salinan putusan/penetapan
5) Surat gugatan/permohonan dan dokumen lainnya
6) Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

2. Prosedur Berperkara Gugat Cerai

Berikut adalah beberapa langkah untuk mengajukan gugat cerai yang dilakukan oleh istri, yaitu:

1) Mengajukan gugatan berupa tulisan maupun lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
2) Para pihak yang ingin mengajukan permohonan atau gugatan disarankan untuk berkonsultasi dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk memahami tata cara penyusunan gugatan. Sebagai perkembangan terbaru, Pengadilan kini telah menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Fasilitas ini dirancang untuk membantu masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh informasi hukum, bantuan dalam menyusun surat gugatan dan dokumen hukum lainnya. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan menyederhanakan proses pengadilan.
3) Surat gugatan dapat diubah selama tidak mengubah posita dan petitum
4) Perkara yang sudah didaftarkan akan dikenakan biaya panjar atau biaya perkara
5) Pemanggilan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat dan Tergugat minimal 3 hari sebelum sidang diberlangsungkan
6) Persidangan dilakukan setelah adanya upaya perdamaian kedua belah pihak oleh hakim dengan melakukan mediasi
7) Mediasi yang tidak berhasil maka sidang dilanjutkan
8) Putusan persidangan, gugatan diterima/dikabulkan atau ditolak

9) Pemberian akta cerai

3. Laporan Jumlah Perkara Gugat Cerai Faktor Suami di Penjara di Pengadilan Agama Wates

Jumlah perkara Gugat Cerai dengan faktor suami di penjara yang masuk ke Pengadilan Agama Wates, seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Laporan Jumlah Perkara Gugat Cerai Faktor Suami di Penjara 2021- 2023

Jenis Perkara	Tahun Perkara	Jumlah Perkara
Gugat Cerai Faktor Suami di Penjara	2021	1
	2022	3
	2023	3

4. Faktor Penyebab Istri Menggugat Cerai Suami

Pengakhiran ikatan perkawinan diperbolehkan dalam situasi yang mengharuskan pasangan untuk berpisah. Ketika semua upaya rekonsiliasi gagal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, perceraian menjadi pilihan terakhir yang tersedia. Namun, proses perceraian harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan didasarkan pada alasan yang kuat.

Dalam perspektif Islam, pengajuan perceraian harus disertai dengan alasan yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan perceraian untuk kepentingan sepihak dan memastikan bahwa perceraian benar-benar menjadi langkah terakhir setelah semua upaya untuk menyelamatkan pernikahan telah dilakukan. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai solusi akhir yang hanya ditempuh setelah semua alternatif lain telah diupayakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa istri tidak diperkenankan mengajukan perceraian tanpa alasan yang kuat dan hal ini diingatkan dalam hadisnya;

أيما امرأة سألت زوجها طالقا في غير ما بأس, فحرام عليها رائحة الجنة

"Wanita mana saja yang menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan, diharamkan baginya bau surga"[41]

Alasan-alasan yang kemudian dapat dijadikan faktor dasar pengajuan perceraian disebutkan dalam Undang-undang perkawinan pasal 39 ayat 2 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[42]

Terjadinya perceraian tidak hanya dilandaskan dengan alasan normatif sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-undang Perkawinan, namun ada faktor lain yang juga

[41] Hassan bin Al-Fayoumi (Pengh), *Fath al-Qarib al-Mujib wa al-Tahreeb*, "9. Bab al-Mujib 'ala al-Targhib wa al-Tarheeb", (Riyadh: Al-Muhaqqiq, 2018 M/1439 H), I: 77, Hadis No. 3072. Hadis Shahih, Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi

[42] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

bisa menjadi sebab. Beberapa penyebab perceraian utama menurut hasil wawancara dengan Hakim Zulhery sebagai narasumber utama, yaitu:

a. Adanya Masalah Keuangan

Masalah keuangan adalah salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan perceraian. Kesulitan ekonomi ini sering kali menimbulkan efek domino yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan keluarga. Dampaknya bisa meluas, termasuk kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, hambatan dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak, dan masalah utang. Situasi ini dapat menimbulkan tekanan yang berkelanjutan pada hubungan pernikahan, yang berpotensi berujung pada keputusan untuk bercerai jika tidak dikelola dengan baik.

b. Adanya Orang Ketiga atau Perselingkuhan

Keharmonisan pernikahan dapat sangat terganggu oleh perselingkuhan. Bagi banyak pasangan, tindakan perselingkuhan sering kali menjadi faktor krusial yang memicu rusaknya ikatan pernikahan. Pelanggaran komitmen ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan rasa hormat di antara pasangan, yang berpotensi menyebabkan keretakan hubungan yang tidak dapat diperbaiki.

c. Konflik dan Pertengkaran yang Berkepanjangan

Perselisihan yang berulang dalam hubungan pernikahan sering kali berasal dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik. Ketika pasangan gagal menangani masalah dengan bijak dan efektif, pertengkaran dapat menjadi siklus yang berulang. Situasi ini menciptakan ketegangan yang berkelanjutan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat menjadi alasan kuat bagi pasangan untuk mempertimbangkan perceraian sebagai jalan keluar. Ketidakmampuan untuk mengelola konflik secara konstruktif merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap keputusan untuk mengakhiri ikatan pernikahan.

d. Ditinggalkan Oleh Pasangan

Tidak jarang kita menemukan kasus di mana salah satu pasangan tiba-tiba menghilang tanpa pemberitahuan atau alasan yang jelas. Perilaku seperti ini cenderung

memicu kecurigaan pada pasangan yang ditinggalkan. Akibatnya, situasi ini dapat menimbulkan konflik internal yang serius dan berpotensi merusak fondasi rumah tangga. Ketidakjelasan dan hilangnya komunikasi ini menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan, yang jika dibiarkan berlarut-larut dapat menjadi ancaman serius bagi keutuhan hubungan pernikahan. Kondisi seperti ini seringkali menjadi pemicu perpecahan dalam rumah tangga yang sulit untuk diperbaiki.

5. Proses Penyelesaian dan Pemutusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt

a. Deskripsi Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt

Pada tanggal 12 Januari 2023, sebuah gugatan perceraian dengan nomor perkara 61/Pdt.G/2023/PA.Wt diajukan ke Pengadilan Agama Wates oleh seorang istri (penggugat) terhadap suaminya (tergugat) yang sedang menjalani hukuman penjara. Alasan utama gugatan ini adalah ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin. Pemenuhan nafkah selama di penjaranya suami menjadi salah satu faktor yang mendukung isi gugatan cerai istri. Hal ini disebabkan karena saat suami menjadi narapidana, sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan biologis, karena belum ada regulasi khusus yang membahas mengenai pemenuhan kebutuhan biologis narapidana di LAPAS maupun RUTAN. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah pernah mendiskusikan mengenai wacana pembuatan ruangan asmara (conjugal visit) khusus untuk hubungan suami istri di LAPAS sebagai solusi pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) narapidana namun hal tersebut belum dapat direalisasikan dan masih diteliti lebih lanjut guna memastikan ruangan tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Situasi ini diperparah dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan biaya-biaya lainnya yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga mereka. Puncak dari konflik ini terjadi pada bulan April 2021, ketika sang istri memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Sejak saat itu, kedua belah pihak tidak pernah bertemu lagi, menandai berakhirnya hubungan pernikahan mereka secara de facto sebelum proses hukum dimulai.

Penggugat memiliki 1 orang anak yang masih memerlukan kehadiran seorang ayah serta kebutuhan materil untuk bisa hidup. Alasan paling kuat yang mendasari pengajuan gugatan ini adalah dikarenakan tergugat (suami) mendapat hukuman pidana penjara selama

8 (delapan) tahun atas keterlibatannya dalam kasus memperkosa wanita lain yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2021.[43] Penggugat (istri) mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Wates terhadap suaminya yang sedang menjalani hukuman penjara selama 8 tahun karena melakukan pemerkosaan terhadap wanita lain. Tujuan dari gugatan ini adalah untuk mendapatkan putusan cerai yang sah.

Proses perceraian ini memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari sisi hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, tindakan hukum yang dilakukan oleh penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Pelaksanaan dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Wates

Sebelum kasus perceraian memasuki tahap pemeriksaan mendalam oleh hakim di pengadilan, terlebih dahulu dilakukan prosedur perdamaian melalui mediasi. Garry Goopaster mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Proses mediasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian dengan pendekatan *"win-win solution"*, di mana kedua belah pihak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan mediasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan prosedur pelaksanaannya dirinci dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi proses mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia.

Namun mediasi dapat gagal dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhi antara lain:

1) Adanya keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk bercerai.
2) Adanya konflik berkepanjangan.
3) Tidak adanya partisipasi dari para pihak.[44]

[43] Wawancara dengan Zulhery artha (Hakim) Pengadilan Agama Wates pada 20 Maret 2024, di Pengadilan Agama Wates

[44] Andira Pramudita, "Peran Hakim Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama", Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 1, No. 11, 2023

Dalam kasus perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami yang sedang menjalani hukuman penjara, berbagai kendala prosedural muncul. Proses untuk mendapatkan izin bagi tergugat yang berstatus sebagai tahanan di lembaga pemasyarakatan seringkali rumit dan memakan waktu. Faktor-faktor seperti pertimbangan keamanan dan kondisi kesehatan terdakwa juga menjadi hambatan yang signifikan dalam upaya menghadirkan terdakwa di pengadilan.

Situasi ini diperumit dengan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur prosedur kehadiran tergugat yang ditahan dalam proses perceraian. Kekosongan hukum ini menciptakan area abu-abu dalam pelaksanaan proses peradilan, terutama dalam kasus-kasus di mana salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara.[45]

c. Putusan

Pada Herzien Inlandsch Reglement (HIR) pasal 178, mengatur mengenai tata cara pengambilan putusan oleh Majelis Hakim setelah proses pemeriksaan perkara selesai dilakukan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, setelah seluruh pemeriksaan perkara selesai dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu didalami, Majelis Hakim yang berwenang menangani perkara tersebut wajib melakukan musyawarah untuk mengambil putusan sebagai penyelesaian akhir dari perkara yang disidangkan.

Dalam tahap musyawarah, para Hakim dituntut untuk melakukan analisis mendalam dan pertimbangan menyeluruh terhadap semua fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mewujudkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 28 dari undang-undang tersebut secara khusus menekankan kewajiban Hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum tertulis, tetapi juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mencakup baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, menunjukkan pentingnya pemahaman komprehensif terhadap konteks sosial dan budaya dalam pengambilan keputusan hukum.

[45] Wawancara dengan Zulhery artha (Hakim) Pengadilan Agama Wates pada 20 Maret 2024, di Pengadilan Agama Wates

Dengan berpegang pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim harus benar-benar memeriksa dan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti serta argumen-argumen yang disampaikan oleh para pihak selama proses persidangan. Selain itu, mereka juga harus mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis, seperti nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Setelah melakukan musyawarah secara mendalam dan menghasilkan suatu putusan, Majelis Hakim kemudian harus mengucapkan putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan dalam sidang terbuka ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada publik atas putusan yang telah diambil. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, tetapi juga diketahui oleh masyarakat luas.

Pengucapan putusan dalam sidang terbuka ini juga merupakan bentuk penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Masyarakat dapat mengetahui secara langsung pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga dapat menilai apakah putusan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum yang berlaku.[46]

Dalam perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt, hakim Pengadilan Agama Wates mengabulkan gugatan penggugat setelah menjalankan serangkaian prosedur pengadilan. Setelah terbukti bahwa isi gugatan tersebut adalah benar, hakim dalam bentuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap Penggugat terkait perkara tersebut maka gugatan perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA/Wt dikabulkan.

d. Asas Putusan

Pada pasal 178 HIR jo Pasal 189 RBg serta pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai penegakkan asas-asas putusan hakim yang berfungsi menghindari adanya putusan yang mengandung cacat formil, antara lain:

1) Putusan Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

[46] Mohamad Fandrian A, "Hukum Acara Perdata", Unpam Press, Cetakan Pertama, 29 November 2022, hlm. 231-232

Suatu putusan hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum itu, bertitik tolak dari ketentuan;

a) Pasal-pasal dari ketentuan undang-undang
b) Hukum kebiasaan
c) Yurisprudensi
d) Doktrin hukum

2) Hakim wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Pasal 178 ayat 2 HIR jo Pasal 189 ayat 2 RBg menegaskan bahwa putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Pasal 178 ayat 3 HIR menyebutkan bahwa putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang ada dalam gugatan. Hal ini biasa disebut sebagai ultra petitum partitum. Dikabulkannya tuntutan yang melebihi posita maupun petitum, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires dan putusan yang mengandung ulta petitum dianggap sebagai invalid atau cacat, walaupun hakim melakukan itu dengan maksud sebagai itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Maka hakim yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan, dinyatakan telah melanggar asas ultra petitum dan putusan tersebut harus dibatalkan.

4) Diucapkan di Muka Umum

Dalam suatu perkara perdata, putusan harus diucapkan di hadapan persidangan yang bersifat terbuka untuk umum karena prinsip keterbukaan untuk umum ini bersifat memaksa (imperatif). Pola pemeriksaan lembaga extra judicial berdasarkan kesepakatan para pihak namun penyelesaian melalui peradilan negara harus ditegakkan prinsip keterbukaan untuk umum. Pemeriksaan perkara secara hukum perdata dilakukan secara tertutup untuk umum untuk menjaga kredibilitas

pihak-pihak yang bersengketa terlebih pada suami-istri yang tidak layak rumah tangganya diketahui khalayak ramai sebab juga bertententangan dengan moral. Namun tetap pada saat pembacaan putusan, dilakukan secara terbuka untuk umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 34 jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004.

d. Susunan Putusan

Pengaturan formulasi putusan diatur dalam ketentuan dalam HIR pada pasal 184 ayat 1 jo pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Maksud dari formulasi atau susunan dalam perumusan putusan agar memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Putusan harus menjelaskan secara jelas dan ringkas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan.[47]

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka susunan yang harus ada pada sebuah putusan, yaitu:

1) Kepala Putusan
2) Identitas (Penggugat/Tergugat/Pemohon/Termohon) dan Kuasa Hukum
3) Dalil Gugatan

   Dalam putusan harus dicantumkan dalil gugatan yang kemudian dijelaskan dengan ringkas dasar hukum dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang menjadi faktor dasar dari sebuah gugatan.

4) Jawaban Tergugat

   Keharusan dalam memuat jawaban tergugat secara ringkas yang hanya diambil pokok yang relevan dengan syarat tidak menghilangkan makna yang mendasar dari jawaban itu sendiri diatur dalam ayat 1 pasal 184 HIR.

   Pada perkara dengan nomor register 61/Pdt.G/2023/PA.Wt, Tergugat mengalami kendala untuk memberikan jawaban hukumnya secara langsung di dalam forum persidangan. Hal ini disebabkan oleh statusnya sebagai narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, sehingga tidak memungkinkan untuk hadir secara fisik di ruang sidang. Ketidakhadiran tersebut mengakibatkan Tergugat tidak dapat menyampaikan argumentasi pembelaannya secara langsung di hadapan majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

[47] *Ibid*, hlm, 233-238

5) Uraian Singkat dalam Lingkup Pembuktian

Dijelaskan pula dalam putusan yaitu fakta-fakta dan alat-alat bukti yang ringkas serta jelas, dimulai dari pembuktian oleh penggugat kemudian dilanjutkan dengan pembuktian oleh tergugat.

Dalam perkara bernomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt, pihak Penggugat menyajikan bukti dokumenter berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates. Dokumen ini memverifikasi status Tergugat sebagai narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, alasan pengajuan gugatan perceraian terhadap Tergugat turut dipaparkan oleh Penggugat. Guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan dua orang saksi di hadapan majelis hakim. Kedua saksi tersebut memberikan kesaksian yang bertujuan untuk mengonfirmasi dan mendukung kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya. Kesaksian ini diharapkan dapat memberikan perspektif tambahan dan memperkuat posisi Penggugat dalam proses persidangan.[48]

6) Pertimbangan Hukum

Dalam putusan pengadilan, pertimbangan hukum merupakan pokok dari putusan itu sendiri. Terkait pertimbangan hukum tersebut, harus mengandung analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Dalam memeriksa dan memutus perkara dengan nomor register 61/Pdt.G/2023/PA.Wt, hakim melakukan pertimbangan yaitu, Pertama, hakim mengevaluasi kondisi kesejahteraan istri dan anak, durasi hukuman penjara yang harus dijalani oleh Tergugat, upaya-upaya rekonsiliasi yang telah diusahakan tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

7) Amar Putusan

Acuan yang harus dirumuskan dalam amar putusan adalah sebagai berikut:

[48] Salinan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt, Diputus tanggal 06 Februari 2023 oleh Hakim Zulhery Artha

a) Mengandung Diterima Atau Tidaknya Gugatan

Dalam Amar Putusan akan dijelaskan apakah perkara tersebut diterima atau ditolak secara keseluruhan atau sebagian. Hakim dalam perkara 61/Pdt.G/2023/PA.Wt mengenai gugatan cerai istri terhadap suami yang di penjara, diterima secara keseluruhan.

b) Mencantumkan Biaya Perkara

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Pada Pasal 1 ayat (1) PERMA 03 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara adalah biaya yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.[49] Pengadilan Agama Wates membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 505.000,-(Lima ratus lima ribu rupiah).

B. Pembahasan

1. Duduk Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt

Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 12 Februari 2023, dengan duduk perkara sebagai berikut:

1) Sejak awal bulan Juni 2010 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh,
   a) Tergugat seringkali menolak untuk berhubungan suami istri dengan alasan capek
   b) Tergugat sebagai suami kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan justru membebankan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat
   c) Tergugat dihukum penjara selama 8 (delapa) tahun, atas pidana pemerkosaan wanita lain.

[49] *Ibid*, hlm. 238-242

2) Puncak pertengkaran terjadi pada April tahun 2021, mengakibatkan Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu kembali.

3) Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.[50]

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر

"Dari Amr bin Al-'Ash, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Apabila seorang hakim memutuskan perkara lalu ia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Dan apabila ia memutuskan perkara lalu ia berijtihad dan ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala."

Dalam memutuskan perkara perceraian, Hakim Pengadilan Agama Wates berpedoman pada:

a. Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 116 Huruf c KHI. Pasal 116 Huruf c mengatur bahwa perceraian juga dapat diajukan apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih selama perkawinan berlangsung. Alasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa apabila salah satu pasangan menjalani hukuman penjara dalam waktu yang cukup lama, maka ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri secara optimal. Dalam gugatan perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wts, Tergugat di Penjara selama 8 (delapan) tahun sehingga peraturan KHI Pasal 16 Huruf b dan c dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum.
b. hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa upaya-upaya perdamaian yang telah diusahakan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Ketidakberhasilan dalam mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat menjadi indikasi adanya permasalahan yang cukup serius dalam hubungan perkawinan mereka.

[50] Salinan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt, Diputus tanggal 06 Februari 2023 oleh Hakim Zulhery Artha

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (Q.S. An-Nisa:35)

c. Hakim mempertimbangkan kondisi kesejahteraan istri dan anak yang terdampak secara signifikan, mengingat kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak dapat dipenuhi secara memadai.[51] Pendapat ini didasarkan pada Hadist:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحَ»

"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian: Apa hak wanita atas suaminya? Beliau Bersabda: 'Hendaknya ia memberinya makan ketika ia diberi makan, dan memberinya pakaian ketika ia telah berpakaian, dan tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah, dan tidak memukul wajahnya, serta tidak melakukan perbuatan cabul'"[52]

Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, Hakim Pengadilan Agama Wates memandang bahwa perceraian antara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan lagi. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mencermati dasar hukum yang relevan, Hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan. Putusan ini diambil dengan harapan agar kedua belah pihak dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan mencapai kebahagiaan masing-masing setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, majelis hakim memutuskan:

1) Gugatan Penggugat diputuskan secara verstek

[51] Salinan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt, Diputus tanggal 06 Februari 2023 oleh Hakim Zulhery Artha

[52] Abu Bakr Ahmad bin Al-Husayn Al-Baihaqi, *Al-Adab Lil Bayhaqi*, "20. Bab Fi Mura'at Haqq Al-Ahlin", Beirut: cultural Books Foundation, 1408 H, I: 351, Hadis No. 41, Hadis Hasan Shahih, Diriwayatkan oleh Abu Abdullah Al-Hafizh, dari Abu bin Abi Al-Abbas Muhammad bin Yaqub, dari Yahya bin Abi Thalib, dari Yazid bin Harun, dari Syu'bah, dari Abu Daz'ah, dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya.

2) Talak satu ba'in sughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat.[53]

Dalam menghadapi kompleksitas kasus perceraian yang melibatkan tahanan, pertimbangan hakim sering menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun tahanan tidak dapat hadir secara fisik, hakim harus lebih komprehensif dalam mengakomodasi hak-hak mereka untuk didengar dalam proses perceraian. Hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif untuk memastikan asas *audi alteram partem* tetap terpenuhi, misalnya melalui pemanfaatan teknologi seperti *Electronic Court (E-Court)*. Hakim harus lebih kritis dalam mengevaluasi dampak ketidakhadiran tahanan terhadap keadilan persidangan, sambil mempertimbangkan alternatif lain yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara bermakna. Situasi ini menyoroti perlunya kritik konstruktif terhadap pertimbangan hakim, yang pada gilirannya dapat mendorong evolusi sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya mencerminkan keadilan dalam kasus-kasus individual, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan sistem secara keseluruhan.

3. Keadilan Bagi Tergugat yang di Penjara

Pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan aturan agar meminimalisirkan benturan antar kepentingan satu dengan yang lain. Namun, aturan ini belum tentu mampu untuk menjawab kepentingan semua orang secara holistik. Sehingga Duluthian sebuah pengetahuan terkait dengan peraturan yang mengatur hak manusia itu sendiri, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM).

Oliver Diggelmann mengungkapkan dalam jurnalnya "*The 'Right To Privacy' was recognized as an international human right before it was included in any state constitution*" bahwa "Hak privasi diakui sebagai hak asasi manusia secara internasional bahkan sebelum dimasukkan ke dalam konstitusi negara mana pun". Hak asasi manusia pada dasarnya sudah melekat kepada setiap manusia secara universal dan berlaku disetiap kondisi dan situasi apapun agar hak manusia itu sendiri tidak diambil oleh siapapun. Selain melindungi harkat dan martabat diri manusia, hak asasi manusia juga menjadi landasan moral untuk menjaga pergaulan manusia dan dalam tiap hak tersebut melekat kewajiban yang wajib dilaksanakan untuk terealisasikannya hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak yang berlaku untuk semua individu secara universal, yang melindungi kehidupan, keadilan, kebebasan, dan keadilan. Setiap individu memiliki hak asasi

[53] ibid.

manusia yang berlaku disetiap situasi dan kondisi, yang harus dijamin dan diresmikan oleh negara dan masyarakat. Hak asasi manusia tidak hanya melindungi harkat dan martabat diri, tetapi juga menjadi landasan moral untuk menjaga pergaulan manusia. Dalam setiap hak asasi manusia, melekat kewajiban yang wajib dilaksanakan untuk terealisasikannya hak asasi manusia.[54]

Hak ini juga berlaku terhadap tergugat yang berada di penjara. Dikarenakan hak asasi manusia berlaku bagi setiap orang, sebagaimana yang ada pada kamus hukum asas non diskriminasi yaitu tidak adanya membeda-bedakan antar individu. Di dalam *Black's Law Dictionary, Discrimination means:*

> "*The effect of a law or established practice that confers privileges on a certain classor that denies privileges to a certain class because of race, age, sex, nationality, religion, or disability*"

Bahwa sebuah dampak yang terjadi karena adanya peraturan atau praktik hukum yang memberikan keistimewaan terhadap golongan tertentu karena ras, usia, kelamin, kebangsaan, agama, dan kelemahan. Dalam pasal 2 Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak nya sehingga seorang narapidana sekalipun masih harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum karena adanya hak asasi manusia yang perlu dipenuhi.[55]

Pada Pasal 19 huruf c PP Nomor 9/1975, mengatur bahwa salah satu alasan yang diperbolehkan untuk terjadinya perceraian adalah apabila salah satu pihak, dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung. Ketentuan ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa ketika seseorang menjalani hukuman penjara, mereka akan mengalami keterbatasan dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pasangan dalam kehidupan berumah tangga.

Situasi dipenjara dalam waktu yang cukup lama, yaitu 5 tahun atau lebih, dianggap dapat mengganggu dan merusak keharmonisan rumah tangga. Selama menjalani masa hukuman, pasangan yang dipenjara tidak dapat memenuhi kewajibannya secara optimal dalam memberikan nafkah, kasih sayang, dan perlindungan kepada pasangan dan anggota keluarga

[54] Febrina Hertika Rani, "Hak-Hak Terdakwa Selama Proses Persidangan Di Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma", Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, Desember 2022, hlm. 16
[55] *Ibid*, hlm. 20-21

lainnya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan peluang bagi pasangan yang tidak dipenjara untuk mengajukan perceraian atas dasar alasan tersebut.

Namun, dalam pelaksanaannya, alasan perceraian ini juga dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Ketika terdapat gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak dipenjara, terdapat kemungkinan bahwa pihak yang dipenjara tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran ini dapat menyebabkan majelis hakim memutuskan perkara secara verstek atau tanpa kehadiran pihak tergugat. Meskipun demikian, putusan verstek ini dapat dianggap kurang adil bagi pihak yang dipenjara, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk membela diri dan menyampaikan keinginannya dalam persidangan.

Tahanan atau warga binaan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dalam Pasal 5 huruf f UU No. 12/1995 mengenai Pemasyarakatan menyatakan bahwa kehilangan kemerdekaan menjadi salah satu rangka dalam sistem pembinaan masyarakat. Namun walaupun dinyatakan telah hilang kemerdekaannya sebagai bentuk penderitaan agar orang tersebut merasakan jera dan bisa memperbaiki dirinya lebih baik lagi, namun hal ini tidak mutlak karena warga binaan tetap mendapatkan hak-hak kemanusiaan. Hak-hak narapidana dijelaskan dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 bahwa seorang narapidana berhak atas; [56] Narapidana memiliki hak untuk a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, b) mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, c) memperoleh pendidikan dan pengajaran, d) menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, e) berhak menyampaikan keluhan, f) mengakses bahan bacaan dan siaran media massa yang diizinkan, g) serta mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. h) berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), j) kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, k) pembebasan bersyarat, l) cuti menjelang bebas, dan m) berhak atas hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika melihat pada hak-hak narapidana diatas, salah satunya adalah “mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perlu adanya perluasan

[56] Darsono (Sekretaris Pengadilan Agama Selat Panjang), “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Narapidana Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama”, Pengadilan Agama Selat Panjang, 2022, Diakses Pada TAnggal 3 April 2024, Pukul 13.45

makna dalam maksud hak-hak keperdataan yang didapatkan oleh warga binaan. Khususnya pada saat pemeriksaan perkara dimana majelis hakim memerlukan untuk memeriksa perkara dan memanggil para pihak. Namun dikarenakan tergugat berada dalam binaan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga ketika Jurusita mengantarkan relaas panggilan tidak bisa berjumpa langsung dengan pihak tergugat. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, oleh karena itu pada saat memeriksa perkara sesuai dengan pasal 125 HIR, majelis hakim mengabulkan gugatan tanpa kehadiran (verstek). Perluasan makna ini dilakukan dalam bentuk penegakan hak keadilan dan asas perlakuan yang sama dihadapan hukum (equal before the law)[57].

Dalam bentuk penegakkan hukum dan hak-hak narapidana terkhususnya narapidana yang sedang mencari keadilan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menyusun sebuah peraturan untuk menegakkan hukum dan hak-hak narapidana, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) Nomor 4 yang dikeluarkan Tahun 2020 mengenai Administrasi Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah para pencari keadilan dalam mengatasi hambatan selama berperkara agar lebih efisien, cepat, dan biaya ringan. Berisikan aturan-aturan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam setiap prosedur berperkara baik saat pengelolaan dokumen dan bukti-bukti secara elektronik maupun ketika persidangan berlangsung. Tetapi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tidak bisa diimplementasikan ke dalam perkara dengan ruang lingkup perdata. Peraturan ini dikhususkan untuk perkara dalam lingkup pidana saja, sehingga hambatan pencari keadilan di lingkup perdata masih sama[58].

Menghadapi tantangan dalam menegakkan keadilan bagi para tahanan yang menjadi terdakwa dalam perkara perdata, Pengadilan Agama Wates Kelas I B melakukan langkah proaktif. Pada tanggal 23 Februari 2024, bertempat di Pengadilan Agama Wates, Ketua Pengadilan menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates. Kesepakatan ini berfokus pada pelaksanaan persidangan melalui sistem

[57] Ibid, Diakses Pada Tanggal 4 April 2024, Pukul 04.42

[58] Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

telekonferensi, yang menjawab kebutuhan akan proses peradilan yang lebih inklusif dan efisien.[59]

Nota Kesepahaman ini memiliki dua tujuan: pertama, untuk memberikan akses yang lebih baik kepada para tahanan untuk mendapatkan layanan peradilan, dan kedua, untuk memodernisasi proses persidangan perkara perdata di Pengadilan Agama. Dengan memperkenalkan opsi persidangan online dan mediasi virtual, inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi hambatan fisik dan logistik yang sering kali menghalangi partisipasi penuh dari para tahanan dalam proses hukum yang melibatkan mereka.

Selain itu, perjanjian ini mencerminkan komitmen kedua lembaga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan. Dengan memanfaatkan teknologi telekonferensi, diharapkan dapat mengurangi biaya dan risiko keamanan yang terkait dengan pengangkutan tahanan ke pengadilan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penjadwalan persidangan, yang berpotensi mempercepat proses peradilan.[60]

Aspek keamanan juga menjadi pertimbangan penting dalam penerapan sistem ini. Persidangan virtual mengurangi risiko yang terkait dengan pemindahan tahanan, dengan tetap menjaga integritas proses hukum. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih terkendali dan aman bagi semua pihak yang terlibat.

Inisiatif ini juga mencerminkan adaptasi sistem peradilan terhadap era digital, yang menunjukkan kemampuan lembaga hukum untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan kontemporer. Dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi, Pengadilan Agama Wates dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wates menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar sistem peradilan yang adil dan transparan.

[59] Salinan Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Agama Wates I B dengan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*

[60] Salinan Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Agama Wates I B dengan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference,* hal 5

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hal-hal yang menyebabkan istri menggugat cerai suami diluar faktor di penjara adalah bahwa Tergugat (suami) kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan membebankan kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat (suami) seringkali menolak untuk berhubungan suami-istri dengan alasan capek dan sibuk, konflik yang terjadi menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga pada April 2021 Penggugat (istri) memilih untuk berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak ada pertemuan antara keduanya setelahnya.

2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai istri terhadap suami yang di penjara adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf c yang menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama hubungan perkawinan berlangsung, ketidakberhasilan upaya perdamaian kedua belah pihak untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga, tidak terpenuhinya kesejahteraan istri dan anak.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama sebaiknya membuat kebijakan berupa kerjasama atau nota kesepahaman dengan Rumah Tahanan terdekat dengan lokasi pengadilan untuk dapat menghadirkan tergugat dalam tahanan yang bersengketa di Pengadilan Agama sehingga hak-hak tergugat sebagai narapidana dan manusia tetap dapat terpenuhi, serta menciptakan kebaikan bagi kedua belah pihak.

2. Bagi masyarakat yang tengah mengalami masalah rumah tangga agar sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, ada baiknya didiskusikan bersama keluarga, orang tua, dan ahli pemuka agama untuk mendapatkan nasihat, saran, ataupun solusinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, Muzakkir. 2020. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum,* 301-322.

Abu Isa Muhammad Bin Isa Tirmidzi. 1996. *Al-Jaami'u Al-Kabiiru*. N.p.: Daar Al-Ghorbi Al-Islami.

Ahmad. 2021. "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif." *Proceedings* 1 No. 1 (Desember): 182-184.Munif, Abdul . 2023. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl)*. N.p.: UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Azhari, Ahmad. 2022. *Problem Hukum Penyelesaian Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon)*. N.p.: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Daneshpour, Manijeh . 2017. "*Examining Family Stress: Theory and Research*." 4.

Darsono. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Narapidana Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama." Pengadilan Agama Selat Panjang.

Desmaetha. 2021. *Analisis Putusan Tentang Perkara Cerai gugat Dalam Hal Tergugat Terpidana 5 Tahun 4 Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK)*. N.p.: Universitas Islam Riau.

Dewanto, Pandu. 2016. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum* 5 No. 2 (Desember): 4.

Fandrian, Mohammad. 2022. *Hukum Acara Perdata*. 1st ed. Banten, Tangerang Selatan: Unpam Press.

Hassan bin Al-Fayoum, Hassan. 2018 M/1439 H. *Fath al-Qarib al-Mujib wa al-Tahreeb*. I ed. Riyadh: Al-Muhaqqiq.

Hidayat, Syaiful. 2016. "Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 4 No. 2 (Desember): 3.

Manan, Abdul. 2013. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (juli): 190-200.

Olivia, Meylli. 2020. *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pada Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)*. N.p.: Universitas Pasir Pengairan.

Pengadilan Agama wates, "*Layanan Digital Pengadilan Agama Sleman*", https://www.pa-wates.go.id/v2/

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

Pragholapati, Andria . 2020. "Dampak Perceraian Di Indonesia : Systematic Literature Review." 2.

Pramudita, Andira. 2023. "Peran Hakim Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1 (11).

Ramdania, Dini . 2023. *Aspek Hukum Perceraian Dalam Persfektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Bandung)*. N.p.: Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum.

Rani, Febrina H. 2022. "Hak-Hak Terdakwa Selama Proses Persidangan Di Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (Desember): 16.

Salinan Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Agama Wates I B dengan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates Tentang *Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.*

Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik*

Salinan Laporan Perkara yang Diputus Pada Pengadilan Agama Wates Tahun 2021, 2022, dan 2023

Salinan Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN.Wat

Salinan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt

Suni. 2016. *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang)*. N.p.: UIN Raden Fatah Palembang

Sulthonudin, Jefri . 2019. “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr).” *Legitima*, (Desember), 16.

Sa’adah, Muftahatus. 2022. “Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Al ‘Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1 No. 2 (Desember): 56-62.

Trigiyatno, Ali . 2021. “Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim.” *Arena Hukum*, 394

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Yogyakarta, Di Bandar Lampung, Dan Di Jambi

Wawancara dengan Zulhery artha (Hakim) Pengadilan Agama Wates pada 20 Maret 2024, di Pengadilan Agama Wates

LAMPIRAN

1. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 483/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2024
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 5 Maret 2024 M / 24 Sya'ban 1445 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wates
Jl. KH. Ahmad Dahlan Km. 2,6, Sumberejo, Triharjo
Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Yogyakarta. 55651
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RENATA NOVITA IDRIS
No. Mahasiswa : 20421024
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang di Penjara Pengadilan Agama Wates (Studi atas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wts)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

2. Surat Keterangan Penelitian

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA WATES
Alamat : Jl. K. H. Ahmad Dahlan KM. 2,6 Wates, Kab. Kulon Progo D.I.Yogyakarta
Telepon : (0274) 773059, Fax : 773478 | Kode Pos : 55611
Email: pa.wates@yahoo.com | Website : http://www.pa-wates.go.id

Nomor : 312 /KPA.W12-A5/HM2.1.4/III/2024
Sifat : Biasa
Hal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

Wates, 18 Maret 2024

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor: 483/Dek/60/DAATI/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama:

Nama : Renata Novita Idris
NIM : 20421024
Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Kami, Ketua Pengadilan Agama Wates memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Wates dengan judul penelitian: "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang dipenjara Pengadilan Agama Wates (studi atas Perkara Nomor: 61/Pdt.G/2023/PA.Wts) ".

Untuk selanjutnya dapat berkoordinasi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wates dengan menghubungi nomor (0274) 773059. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua,

Namang Moh. Rofi'i Nurhidayat

3. Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Wates

1. ada berapa kasus perceraian setiap tahunnya di PA Wates? apakah setiap tahunnya mengalami peningkatan?
2. apa saja faktor yang menjadi dasar dari cerai gugat di PA Wates?
3. apakah semua permohonan cerai gugat dikabulkan oleh hakim?
4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai istri terhadap suami yang di penjara?
5. Dasar hukum apa yang hakim gunakan dalam memutuskan perkara gugat cerai tersebut?
6. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam memutuskan kasus perceraian di mana suami berada di penjara?
7. Apa yang menjadi saran hakim bagi istri dan suami yang menghadapi situasi di mana salah satu pasangan berada di penjara dan mereka ingin mengajukan gugatan cerai?
9. apakah ada kendala saat proses pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan suami di penjara?

4. Dokumentasi

Gambar 1. *Gedung Pengadilan Agama Wates*

Gambar 2. *Wawancara dengan Bapak Zulhery Artha, S.Ag., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Wates*